



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai ASN terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka, instansi dan/atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kolaka.
- (2) Pemberian TPP bertujuan:
 - a. Meningkatkan kinerja pegawai ASN;
 - b. Meningkatkan disiplin pegawai ASN;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai ASN;

BAB II SASARAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan kriteria;

- a. TPP berdasarkan beban kerja; dan/atau
- b. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan berdasarkan ketentuan jam kerja yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua pegawai ASN pada perangkat daerah, kecuali untuk jabatan fungsional guru dan/atau pengawas bersertifikat.

Pasal 6

TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b diberikan kepada pegawai ASN sebagai berikut:

- a. Apabila diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. Sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB IV
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Komponen TPP

Pasal 7

Pembayaran TPP ASN diberikan berdasarkan:

- a. Komponen penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pegawai ASN; dan
- b. Komponen penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pegawai ASN.

Bagian Kedua
TPP Produktivitas Kerja

Paragraf 1

Penilaian TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja

Pasal 8

- (1) Penilaian TPP Produktivitas Kerja didasarkan pada penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada unsur unsur yang diperoleh dari pelaporan/penginputan aktivitas kerja, dibuktikan dengan Laporan Aktivitas Kerja Pegawai ASN secara manual atau secara elektronik.

Pasal 9

Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a adalah:

TPP Produktivitas Kerja = 60% x (% produktivitas kerja x Besaran TPP)

Paragraf 2
Pelaporan/Penginputan Aktivitas Kerja

Pasal 10

- (1) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja dilakukan oleh:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi;
 - b. Pejabat administrator;
 - c. Pejabat pengawas;
 - d. Pejabat fungsional;
 - e. Pelaksana;
 - f. CPNS; dan
 - g. PPPK
- (2) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rincian:
 - a. Hari/tanggal;
 - b. Uraian aktivitas kerja harian;
 - c. Jam mulai dan selesai bekerja;
 - d. Waktu penyelesaian;
 - e. Keterangan lainnya.

Paragraf 3
Pemeriksaan/Validasi Aktivitas Kerja

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai ASN;
- (2) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dinilai;
- (3) Atasan langsung dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dinilai;
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditolak oleh atasan langsung diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk diperbaiki pada bulan berkenaan;
- (5) Batas waktu pemeriksaan/validasi aktivitas kerja bulan berkenaan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan apabila batas waktu tersebut telah terlampaui maka dinyatakan telah disetujui;
- (6) Apabila atasan langsung berhalangan atau tidak dapat melakukan pemeriksaan/validasi aktivitas kerja maka tugas pemeriksaan/validasi aktivitas kerja dilakukan oleh atasan dari atasan langsung;
- (7) Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja Sekretaris Daerah dilakukan secara *self assessment*.

Paragraf 4
Kriteria Nilai Produktivitas Kerja

Pasal 12

Persentase Produktivitas Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai aktivitas kerja 85 sampai dengan 100 kriteria Sangat Baik mendapatkan nilai Produktivitas Kerja sebesar 100%.
- b. Nilai aktivitas kerja 70 sampai dengan kurang dari 85 kriteria Baik mendapatkan nilai Produktivitas Kerja sebesar 80%.
- c. Nilai aktivitas kerja 55 sampai dengan kurang dari 70 kriteria Cukup mendapatkan nilai Produktivitas Kerja sebesar 60%.
- d. Nilai aktivitas kerja 40 sampai dengan kurang dari 55 kriteria Kurang mendapatkan nilai Produktivitas Kerja sebesar 40%.
- e. Nilai aktivitas kerja kurang dari 40 kriteria Buruk mendapatkan nilai Produktivitas Kerja sebesar 5%.

Bagian Ketiga
TPP Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja didasarkan pada rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, tidak mengikuti upacara/apel pagi, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan terhadap TPP Disiplin Kerja.
- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja dengan keterangan (izin) diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) setiap hari, kecuali sakit yang disertai dengan keterangan dokter;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (4) Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara atau apel pagi pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian Disiplin Kerja.

- (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti upacara atau apel pagi pada hari kerja karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan surat keterangan dari kepala OPD.
- (6) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. Terlambat 1 sampai dengan kurang dari 31 menit, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) dikali jumlah hari keterlambatan;
 - b. Terlambat 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, dikurangi 1% (satu persen) dikali jumlah hari keterlambatan;
 - c. Terlambat 61 sampai dengan kurang dari 91 menit, dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dikali jumlah hari keterlambatan; dan
 - d. Terlambat lebih dari 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) dikali jumlah hari keterlambatan;
- (7) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. Pulang sebelum waktunya 1 sampai dengan kurang dari 31 menit, dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikali jumlah hari pulang sebelum waktunya;
 - b. Pulang sebelum waktunya 31 menit s.d. kurang dari 61 menit, dikurangi sebesar 1% (satu persen) dikali jumlah hari pulang sebelum waktunya;
 - c. Pulang sebelum waktunya 61 menit s.d. kurang dari 91 menit, dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dikali jumlah hari pulang sebelum waktunya; dan
 - d. Pulang sebelum waktunya lebih dari 91 menit, dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) dikali jumlah hari pulang sebelum waktunya.
- (8) Apabila dalam perhitungan TPP ASN pada komponen Disiplin Kerja terdapat pengurangan lebih dari 40% (empat puluh persen), maka dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Pegawai ASN yang mengikuti diklat dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemenuhan hari kerja, jam kerja dan upacara/apel, perangkat daerah dengan spesifikasi kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat menerapkan hari kerja dan jam kerja khusus.
- (2) Perangkat daerah yang menerapkan hari kerja dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengaturan Pegawai ASN yang wajib upacara/apel dan pegawai yang tidak wajib upacara/apel karena melaksanakan tugas jaga / shift / operasional lapangan;
 - b. Pengaturan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi ketentuan jam kerja minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan berdasarkan ketentuan jam kerja yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan hari kerja, jam kerja dan upacara/apel bagi Pegawai ASN perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing kepala perangkat daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b adalah:

TPP Disiplin Kerja = $(40\% - \sum\% \text{ faktor pengurang disiplin kerja}) \times \text{Besaran TPP}$

Bagian Keempat

Pegawai ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP

Pasal 16

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalankan cuti;
 - c. Pegawai ASN yang menjadi kepala desa;
 - d. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. Pegawai ASN yang sedang menjalani bebas tugas;
 - f. Pegawai ASN yang mengambil masa persiapan pensiun;

- g. Pegawai ASN guru dan pengawas yang telah memperoleh tunjangan profesi;
- h. Pegawai ASN yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan;
- i. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
- j. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Hukuman Disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya keputusan hukuman disiplin;
 - 2. Hukuman Disiplin tingkat berat dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya keputusan hukuman disiplin.

(2) TPP diberhentikan sementara kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- b. Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian negara/daerah atas keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP bulan berikutnya tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
- c. Pegawai ASN yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan 1 (satu) bulan berikutnya.
- d. Pegawai ASN yang dimutasi/promosi, maka TPP tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Berita Acara serah terima aset/inventaris barang milik daerah yang diketahui oleh kepala OPD.
- e. Pegawai ASN yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan tentang perkara hukum yang dipersangkakan kepadanya.

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP bagi pegawai ASN dihentikan secara tetap dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Bebas tugas;
 - c. Diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai ASN;
 - d. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan Pegawai ASN yang bersangkutan bersalah.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimana ayat (1) huruf a dalam bulan berjalan, maka tidak dilakukan pemotongan TPP.

Bagian Kelima

Ketentuan TPP bagi Penjabat, Plt dan Plh

Pasal 18

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Bagi penjabat Pelaksana tugas (Plt) dan Pelaksana harian (Plh), TPP diberikan berdasarkan jabatan definitifnya.

Bagian Keenam

Ketentuan TPP bagi Pegawai ASN yang Mutasi

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang dimutasi antar perangkat daerah terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pemberian TPP dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja baru.
- (2) Pegawai ASN yang dimutasi antar perangkat daerah terhitung dari tanggal 15 (lima belas) atau setelahnya, maka pemberian TPP dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja lama.
- (3) Pegawai ASN yang mutasi keluar daerah, maka pemberian TPP dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi ASN yang bersangkutan.

- (4) Pegawai ASN yang mutasi menjadi ASN Pemerintah Kabupaten Kolaka, maka pemberian TPP terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan berjalan.
- (3) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
 - a. Daftar capaian aktivitas yang telah tervalidasi;
 - b. Daftar rekapitulasi kehadiran dan kedisiplinan pegawai ASN;
 - c. Daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Dokumen pengajuan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kolaka.
- (5) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka dan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah beserta perubahannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.

- (2) Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBALIAN TPP

Pasal 23

Pegawai ASN yang telah menerima TPP wajib mengembalikan TPP yang telah diterima ke kas daerah apabila:

- a. Terjadi kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran berdasarkan temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil audit APIP; dan
- b. Pegawai terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini berdasarkan laporan atau temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil audit APIP.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) ASN yang ditugaskan sebagai ajudan dan pengemudi Bupati/Wakil Bupati, maka pemenuhan Produktivitas Kerja adalah berupa laporan pelaksanaan tugas sebagai ajudan/pengemudi.
- (2) ASN yang ditugaskan sebagai ajudan dan pengemudi Bupati/Wakil Bupati tidak dikenakan pengurangan Disiplin Kerja.

Pasal 25

- (1) Perhitungan capaian produktivitas kerja dihitung melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Perhitungan kehadiran pada disiplin kerja melalui aplikasi presensi elektronik.
- (3) Dalam hal aplikasi e-kinerja dan presensi elektronik belum dapat diterapkan pada perangkat daerah, TPP diajukan dengan format dan perhitungan manual.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan Disiplin Kerja dengan daftar hadir manual.

Pasal 26

Pembayaran TPP ASN dilakukan melalui rekening tabungan masing-masing pegawai ASN pada bank yang ditentukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, CPNS dan P3K di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KOLAKA,
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA

BESARAN TPP ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4
I	Sekretariat Daerah		
1	Pejabat pimpinan tinggi pratama	15	12.392.000
2	Pejabat pimpinan tinggi pratama	14	7.412.000
3	Pejabat pimpinan tinggi pratama	13	5.080.000
4	Pejabat administrator	12	2.514.000
5	Pejabat fungsional ahli madya	11	2.168.000
6	Pejabat fungsional ahli muda	10	1.951.000
7	Pejabat pengawas	9	1.697.000
8	Pejabat fungsional ahli muda	9	1.697.000
9	Pejabat fungsional ahli pertama	8	1.546.000
10	Pejabat pelaksana	7	801.000
11	Pejabat pelaksana	6	731.000
12	Pejabat pelaksana	5	624.000
13	Pejabat pelaksana	3	554.000
14	Pejabat pelaksana	1	372.000
II	Inspektorat		
1	Pejabat pimpinan tinggi pratama	14	6.738.000
2	Pejabat administrator	12	2.901.000
3	Pejabat administrator	11	2.766.000
4	Pejabat fungsional ahli madya	11	2.766.000
5	Pejabat fungsional ahli muda	9	2.376.000
6	Pejabat pengawas	9	2.376.000
7	Pejabat fungsional ahli pertama	8	2.046.000
8	Pejabat pelaksana	7	1.202.000
9	Pejabat fungsional terampil	6	975.000
10	Pejabat pelaksana	6	975.000
11	Pejabat pelaksana	5	871.000

1	2	3	4
III	Sekretariat DPRD / Dinas / Badan / Kecamatan / Kelurahan		
1	Pejabat pimpinan tinggi pratama	14	6.064.000
2	Pejabat administrator	12	2.514.000
3	Pejabat administrator	11	2.168.000
4	Pejabat fungsional ahli madya	11	2.168.000
5	Pejabat fungsional ahli muda	10	1.951.000
6	Pejabat pengawas	9	1.697.000
7	Pejabat fungsional ahli muda	9	1.697.000
8	Pejabat pengawas	8	1.546.000
9	Pejabat fungsional mahir	7	801.000
10	Pejabat pelaksana	7	801.000
11	Pejabat pelaksana	6	731.000
12	Pejabat pelaksana	5	624.000
13	Pejabat pelaksana	4	602.000
14	Pejabat pelaksana	3	554.000
15	Pejabat pelaksana	1	372.000
IV	Fungsional (Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, UPTD Labkesda, UPTD IFK & Guru Non Sertifikasi)		
1	Pejabat fungsional ahli madya	11	747.000
2	Pejabat fungsional ahli muda	9	678.000
3	Pejabat fungsional ahli pertama	8	636.000
4	Pejabat fungsional penyelia	8	636.000
5	Pejabat fungsional mahir	7	621.500
6	Pejabat fungsional terampil	6	522.000
7	Pejabat fungsional pemula	5	493.000
V	CPNS & PPPK		
1	CPNS	-	318.000
2	PPPK	-	318.000

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KOLAKA

KOP INSTANSI

LAPORAN AKTIVITAS KERJA PEGAWAI ASN

Nama :
 NIP :
 Nama/Jenis Jabatan :
 Kelas Jabatan :
 Unit Kerja :
 Bulan :

No	Hari / Tanggal	Uraian Aktivitas Kerja Harian	Jam Bekerja		Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan / Validasi Atasan Langsung	Keterangan
			Mulai	Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
dst							

Laporan Aktivitas Kerja Pegawai ASN ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila laporan ini tidak benar yang dapat merugikan keuangan daerah maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut dan mengembalikan ke kas daerah.

Kolaka, 20

Pegawai yang melaporkan,

Ttd

Nama
NIP.

Nilai Aktivitas Kerja	Kriteria	Produktivitas Kerja
85 – 100	Sangat baik	100%
70 – <85	Baik	80%
55 – <70	Cukup	60%
40 – <55	Kurang	40%
<40	Buruk	5%

Penilaian Pejabat Penilai:

Nilai Aktivitas Kerja	Penilaian ini telah dilakukan dengan sebenarnya berdasarkan laporan yang bersangkutan, apabila laporan tersebut tidak benar yang dapat merugikan keuangan daerah maka akan dikembalikan ke kas daerah. Pejabat Penilai Ttd <u>Nama</u> <u>NIP.</u>
Kriteria	
Persentase Produktivitas Kerja	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA

KOP INSTANSI

DAFTAR HADIR KERJA PEGAWAI ASN

Hari :
Tanggal :

No	Nama / NIP	Masuk Kerja							Tidak Masuk Kerja				
		Paraf upacara/ apel pagi	Jam Masuk	Paraf Masuk	Jam Pulang	Paraf Pulang	Paraf Apel Sore	DL	Izin / Dengan Keterangan	Sakit	Cuti	Tanpa Keterangan	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
dst													

Mengetahui:
Kepala

Ttd/stempel

Nama
NIP.

Kolaka,

.....

Ttd

Nama
NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA

KOP INSTANSI

DAFTAR REKAPITULASI CAPAIAN AKTIVITAS PEGAWAI ASN

Bulan :

No	Nama / NIP	Nama Jabatan	Nilai Aktivitas Kerja	Kriteria	Produktivitas kerja	Pemeriksaan / Validasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							

Mengetahui:
Kepala

Ttd/stempel

Nama
NIP.

Kolaka,
.....

Ttd

Nama
NIP.

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KOLAKA

KOP INSTANSI

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI ASN

Bulan :

No	Nama / NIP	Nama Jabatan	Jumlah Hari Kerja	% Faktor Pengurang																		Σ TU/A (%)	Σ I / DK (%)	Σ TK (%)	Jumlah (%)
				Keterlambatan Masuk Kerja								Pulang Sebelum Waktunya													
				TL1		TL2		TL3		TL4		PSW1		PSW2		PSW3		PSW4							
Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1																									
2																									
dst																									

Mengetahui:
 Kepala

Ttd/stempel

Nama
 NIP.

Kolaka,

.....

Ttd

Nama
 NIP.

Keterangan:

- TL : keterlambatan
- PSW : pulang sebelum waktunya
- TU/A : tidak upacara/apel
- I/DK : izin/dengan keterangan
- TK : tanpa keterangan

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA

KOP INSTANSI

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP ASN

Bulan :

No	Nama / NIP	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP	TPP Produktivitas Kerja		TPP Disiplin Kerja		Jumlah Bruto	PPh	Jumlah Setelah PPh	Pemotongan Hukuman Disiplin dan Lainnya	Jumlah Diterima	Keterangan
					Persentase Produktivitas	Jumlah TPP	Jumlah Faktor Pengurang	Jumlah TPP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
dst.														
JUMLAH														

Mengetahui:
Kepala

Ttd/stempel

Nama
NIP.

Kolaka,
.....

Ttd

Nama
NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Perhitungan TPP ASN bulan tahun pada telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan hukuman disiplin sesuai Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP ASN dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah Kabupaten Kolaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka,

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Ttd/Stempel

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

BUPATI KOLAKA,
AHMAD SAFEI